



**PENETAPAN**

**Nomor : 74/Pdt.P/2024/PN.Blk.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

**ANDI RANTI**, Tempat Tanggal Lahir di Bira, 17 September 1972, Umur 51, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan SLTA/Sederajat, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Dauhe, Kelurahan/Desa Darubiah, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 21 Mei 2024 dibawah daftar nomor: 74/Pdt.P/2024/PN.Blk. telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan Bulan dan Tahun Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4546/CS/XI/2001 atas nama **ANDI RANTI**. Dengan alasan- alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk kependudukan : 7302035709720004 atas nama **ANDI RANTI**;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Bulan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor:  
4546/CS/XI/2001 atas nama **ANDI RANTI**;

- Bahwa karena kekeliruan dan ketidak telitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4546/CS/XI/2001 atas nama **ANDI RANTI, Tempat Tanggal Lahir di Bira, 17 November 1973** seharusnya tertulis Nama **ANDI RANTI tempat tanggal lahir di Bira, 17 September 1972**;
- Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
  - a. Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302035709720004, tertulis Nama **ANDI RANTI Tempat Tanggal Lahir di Bira, 17 September 1972**;
  - b. Kartu Keluarga dengan Nomor: 7302033005070120 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertulis Nama **ANDI RANTI Tempat Tanggal Lahir di Bira, 17 September 1972**;
  - c. Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Darubiah pada tanggal 16 Mei 2024 tertulis Nama **ANDI RANTI Tempat Tanggal Lahir di Bira, 17 September 1972**;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, yang dibuat pada tanggal 16 Mei 2024, tertulis Nama **ANDI RANTI Tempat Tanggal Lahir di Bira, 17 September 1972**;
  - e. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor: 06 OA oa 072470, tertulis Nama **ANDI RANTI Tempat Tanggal Lahir di Bira, 17 September 1972**;
  - f. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: 06 OB ob 0416819, tertulis Nama **ANDI RANTI Tempat Tanggal Lahir di Bira, 17 September 1972**;
  - g. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor: 06 Ob og 0186582, tertulis Nama **ANDI RANTI Tempat Tanggal Lahir di Bira, 17 September 1972**;
- Bahwa data pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4546/CS/XI/2001 yang sebenarnya adalah **ANDI RANTI, Tempat Tanggal Lahir di Bira, 17 September 1972** sebagaimana yang tertulis pada Kartu

Halaman2 Penetapan. Nomor 74/Pdt.P/2024/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302035709720004, Kartu Keluarga dengan Nomor: 7302033005070120, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor: 06 OA oa 072470, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: 06 OB ob 0416819, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor: 06 Ob og 0186582, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;

- Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan perubahan Bulan dan Tahun Kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4546/CS/XI/2001 atas nama **ANDI RANTI, Tempat Tanggal Lahir di Bira, 17 November 1973** yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
- Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Bulan dan Tahun Kelahiran pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 4546/CS/XI/2001 atas nama **ANDI RANTI, Tempat Tanggal Lahir di Bira, 17 November 1973** harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Bulan dan Tahun Kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4546/CS/XI/2001 atas nama **ANDI RANTI, Tempat Tanggal Lahir di Bira, 17 November 1973** terhadap Perkataan "**ANDI RANTI, Tempat Tanggal Lahir di Bira, 17 November 1973**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**ANDI RANTI, Tempat Tanggal Lahir di Bira, 17 September 1972**" sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302035709720004, Kartu Keluarga dengan Nomor: 7302033005070120, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor: 06 OA oa 072470, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor:

Halaman 3 Penetapan. Nomor 74/Pdt.P/2024/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 OB ob 0416819, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor: 06 Ob og 0186582, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;

- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

- Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302035709720004 atas nama ANDI RANTI, Tempat Tanggal Lahir di Bira, 17 September 1972, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7302033005070120 atas nama ANDI RANTI, Tempat Tanggal Lahir di Bira, 17 September 1972, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 4546/CS/XI/2002 tanggal 1 November 2001 Atas Nama ANDI RANTI, Tempat Tanggal Lahir di Bira, 17 November 1973, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy surat pernyataan atas nama SYAMSIR, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy surat keterangan kelahiran Kepala Desa Darubia, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Ijazah SD atas nama ANDI RANTI, Tempat Tanggal Lahir di Bira, 17 September 1972 diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Ijazah SMP atas nama ANDI RANTI, Tempat Tanggal Lahir di Bira, 17 September 1972 diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Ijazah SMA atas nama ANDI RANTI, Tempat Tanggal Lahir di Bira, 17 September 1972 diberi tanda P.8;

Halaman 4 Penetapan. Nomor 74/Pdt.P/2024/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa dan sesuai dengan asinya, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan Saksi yang didengar keterangannya bernama :

Saksi SRI RAJA TENE R,S. Pd., saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang permohonan Pemohon membetulkan bulan dan tahun lahir pemohon pada akta kelahiran milik pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini tinggal di Jl. Dauhe, Kelurahan/Desa Darubiah, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
  - Bahwa setahu saksi alasan perubahan bulan dan tahun lahir pemohon karena berbeda dengan KK, KTP dan ijazah Pemohon ;
  - Bahwa pada KK, KTP dan ijazah Pemohon pemohon tertulis ANDI RANTI, Tempat Tanggal Lahir di Bira, 17 September 1972 sedangkan pada akta kelahiran tertulis ANDI RANTI, Tempat Tanggal Lahir di Bira, 17 November 1973;
  - Bahwa sepengetahuan saksi identitas pemohon yang sebenarnya ialah yang tertulis pada KK, KTP dan ijazah Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi AGUSSALIM S.Pd., saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang permohonan Pemohon membetulkan bulan dan tahun lahir pemohon pada akta kelahiran milik pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini tinggal di Jl. Dauhe, Kelurahan/Desa Darubiah, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setahu saksi alasan perubahan bulan dan tahun lahir pemohon karena berbeda dengan KK, KTP dan ijazah Pemohon ;

Halaman5 Penetapan. Nomor 74/Pdt.P/2024/PN.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada KK, KTP dan ijazah Pemohon pemohon tertulis ANDI RANTI, Tempat Tanggal Lahir di Bira, 17 September 1972 sedangkan pada akta kelahiran tertulis ANDI RANTI, Tempat Tanggal Lahir di Bira, 17 November 1973;

-Bahwa sepengetahuan saksi identitas pemohon yang sebenarnya ialah yang tertulis pada KK, KTP dan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara a quo maka setelah memeriksa bukti P-1, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Jl. Dauhe, Kelurahan/Desa Darubiah, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana domisili pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan pemohon yaitu tentang bulan dan tahun lahir pemohon pada akta kelahiran milik Pemohon adalah termasuk peristiwa penting sebagai mana diatur di dalam Pasal 1 angka 17 UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa tentang Akta Kelahiran Pemohon pada dalilnya permohonannya menyatakan terjadi kesalahan sehingga harus dilakukan perubahan, sementara kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah akta otentik yang dapat dirubah melalui penetapan pengadilan apabila dapat dibuktikan

Halaman 6 Penetapan. Nomor 74/Pdt.P/2024/PN.Bik



kesalahannya di persidangan melalui pembuktian dengan berpedoman pada hukum acara perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang menyatakan "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka untuk melakukan perubahan terhadap catatan kependudukan yang termasuk peristiwa penting milik pemohon tersebut maka haruslah melalui penetapan Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa apabila berdasarkan fakta di persidangan benar terjadi kesalahan penulisan maka terhadap catatan kependudukan milik pemohon tersebut haruslah dilakukan perubahan bulan dan tahun lahir pada akta kelahiran yang merupakan akta pencatatan sipil dan selanjutnya akan diterbitkan akta kelahiran atau akta pencatatan sipil yang baru setelah menerima salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 9 ayat (1) menyebutkan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dimana bukti surat tersebut telah bermeterai, sehingga berdasarkan Pasal 1888 BW maka bernilai dalam pembuktian, demikian pula keterangan saksi dibawah sumpah yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta bahwa data kependudukan anak Pemohon yang sebenarnya yaitu ANDI RANTI, Tempat Tanggal Lahir di Bira, 17 September 1972 maka dengan demikian untuk



memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi warga Negara haruslah dilakukan perubahan terhadap catatan kependudukan pemohon tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Prinsip-prinsip yang menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yaitu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk dengan tujuan terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib dan terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan serta terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang professional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim berpendapat pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan norma-norma dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sehingga dengan demikian permohonan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 56 juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Bulan dan Tahun Kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4546/CS/XI/2001 atas nama ANDI RANTI, Tempat Tanggal Lahir di Bira, 17 November 1973 terhadap penulisan “ANDI RANTI, Tempat Tanggal Lahir di Bira, 17 November 1973” dicoret dan sebagai gantinya ditulis “ANDI RANTI, Tempat Tanggal Lahir





di Bira, 17 September 1972” sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302035709720004, Kartu Keluarga dengan Nomor: 7302033005070120, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor: 06 OA oa 072470, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: 06 OB ob 0416819, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor: 06 Ob og 0186582, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan secara elektronik Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim,

ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNBPN relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,-
- Sumpah	Rp.50.000,- +



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah      Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman10 Penetapan. Nomor 74/Pdt.P/2024/PN.BIk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)